

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia usaha saat ini persaingan antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya tidaklah menjadi suatu hal yang baru lagi bagi hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut telah diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 5 Tahun 1999)<sup>1</sup>. Diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang pernah berada dalam krisis pada tahun 1997.

Latar belakang keberadaan UU Nomor 5 Tahun tersebut, bermula ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi atau “krisis moneter” pada pertengahan 1997 hingga mencapai puncaknya pada 1998.<sup>2</sup>

Tujuan dari diberlakukanya UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

<sup>2</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011 (Selanjutnya disebut Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao), hlm. 100.

<sup>3</sup> UU Nomor 5 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Ps. 3.

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada dasarnya tujuan undang-undang larangan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk menciptakan efisiensi terhadap ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan demokrasi, dan terutama menerapkan sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan undang-undang, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.<sup>4</sup>

Banyak manfaat yang dapat diambil sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, hal ini dapat dirasakan oleh setiap pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri serta seluruh masyarakat Indonesia bahkan warga asing yang tengah berkedudukan di Indonesia.

Secara umum terdapat 2 struktur pasar dalam persaingan usaha, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna diantaranya adalah<sup>5</sup> :

- a. Banyak Penjual dan Pembeli (*Many Sellers and Buyers*)

Jumlah Perusahaan yang sangat banyak mengandung asumsi implisit bahwa output sebuah perusahaan relatif lebih kecil dibanding output pasar (*small relatively output*).

- b. Produknya Homogen (*Homogenous Product*)

---

<sup>4</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 105

<sup>5</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, ed, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta 2009, (Selanjutnya disebut Andi Fahmi Lubis, et al, ) hlm. 30

Produk yang diperjualbelikan memberikan kepuasan (utilitas) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya.

c. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (*Free Entry and Free Exit*)

Semua faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi.

d. Informasi Sempurna (*Perfect Knowledge*)

Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual.

Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat beberapa struktur pasar lagi didalamnya, yaitu diantaranya pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Ketiga struktur pasar tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik pasar monopoli adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Pasar Monopoli adalah industri satu perusahaan.
- b. Tidak memiliki barang pengganti yang mirip.
- c. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam pasar.
- d. Dapat menguasai penentuan harga.
- e. Promosi kurang diperlukan.

Karakteristik pasar monopolistik<sup>7</sup> :

- a. Banyak Penjual (*Many Sellers*).
- b. Produknya Terdiferensiasi (*Differentiated Product*).
- c. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (*Free Entry and Free Exit*).

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 34

Karakteristik pasar oligopoly<sup>8</sup> :

- a. Terdapat Beberapa Penjual (*Few Sellers*).
- b. Saling Ketergantungan (*Interdependence*).

Dalam mencapai pasar persaingan sempurna tentunya harus diimbangi dengan diberlakukannya suatu aturan mengenai persaingan usaha, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut tentunya masih banyak terdapat kelemahan, karena latar belakang pembuatan Undang-Undang ini hanya fokus pada krisis moneter yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1997.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut dengan KPPU) dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan di banyak sektor usaha industri, salah satu sektor yang sering mendapat pengawasasan dari pihak KPPU adalah industri jasa keuangan, salah satunya adalah perasuransian.

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, banyak produsen yang menawarkan barang dan/atau jasa yang menurut konsumen perlu untuk dilindungi dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Salah satu cara perlindungannya adalah dengan cara melakukan asuransi atas produk yang dikeluarkan oleh produsen tersebut.

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi resiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 35

mengalihkan resiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain.<sup>9</sup> Asuransi sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) *jo* Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 40 Tahun 2014)<sup>10</sup>.

Dalam Pasal 246 KUHD disebutkan pengertian dari asuransi adalah sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

- (1) Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- (2) Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.<sup>11</sup>

Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan resiko, mencegah resiko, dan menahan resiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi

---

<sup>9</sup> Junaedy Ganie dan Anzif, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Junaedy Ganie dan Anzif), hlm. 31

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

<sup>11</sup> Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djembatan, Jakarta 1997 (Selanjutnya disebut Radiks Purba), hlm. 3

merupakan suatu bentuk penyebaran resiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan resiko.<sup>12</sup> Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi.<sup>13</sup>

Saat ini banyak pelaku usaha yang bekerja di bidang asuransi dengan menawarkan berbagai tingkatan premi serta hasil yang akan diperoleh. Oleh sebab itulah diperlukan pengawasan langsung dari Komisi Persaingan Usaha untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha asuransi di Indonesia.

Setiap pelaku usaha asuransi harus mentaati setiap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha asuransi sebagai penanggung dapat merugikan tertanggung bahkan dapat mempengaruhi perekonomian Negara Indonesia.

Dalam rangka memperbaiki struktur harga dan memperbaiki iklim persaingan, dari waktu ke waktu telah diterapkan tarif premi di pasar asuransi Indonesia, baik yang timbul sebagai peraturan pemerintah maupun sebagai hasil kesepakatan bersama para pelaku usaha ataupun sebagai produk asosiasi usaha asuransi dan reasuransi.<sup>14</sup>

Pada 31 Desember 2013, Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) mengeluarkan Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 tentang

---

<sup>12</sup> Junaedy Ganie dan Anzif, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>14</sup> *Ibid*.

Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan SE OJK No. SE.06/D.05/2013). Hal tersebut didasarkan atas tugas dan peranan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 21 Tahun 2011)<sup>15</sup>.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap<sup>16</sup>:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Persaingan yang tidak sehat menghambat perkembangan industri asuransi nasional, suatu keadaan yang akan menurunkan minat pelaku asuransi asing untuk membuka usaha baru di Indonesia.<sup>17</sup> Hal tersebut akan mempengaruhi strategi-strategi yang digunakan oleh para pelaku usaha asuransi dalam menentukan pelayanannya kepada para tertanggung. Para pelaku usaha tampak masih bertahan

---

<sup>15</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>16</sup> UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253), Ps. 6.

<sup>17</sup> Junaedy Ganie dan Anzif, *Op.Cit.*, hlm. 294

pada strategi yang bertumpu pada kebijakan harga dan masih minim dalam inovasi produk yang dapat membuka kesempatan baru bagi penanggung.<sup>18</sup>

Dalam memperbaiki struktur harga dan memperbaiki iklim persaingan usaha asuransi di Indonesia, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Keuangan tentang premi asuransi, yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut dengan PMK No. 74/PMK.010/2007).

Perang tarif asuransi memang suatu hal yang tidak biasa lagi dalam dunia persaingan usaha, dengan adanya perang tarif asuransi antar pelaku usaha asuransi dapat membuat masyarakat dihadapkan dalam berbagai pilihan jenis asuransi. Hal tersebut membuat persaingan menjadi lebih kompetitif.

Tingkat premi asuransi mungkin saja dapat mencapai titik yang membahayakan industri asuransi nasional, sehingga mengharuskan pemerintah yang sebelumnya berprinsip untuk menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada mekanisme pasar, telah ikut campur dalam penentuan tarif.<sup>19</sup> Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh OJK. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah memang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan di bidang keuangan, salah satunya di bidang perasuransian yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut.

Aturan ini sejatinya penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK 010/2007 tentang penyelenggaraan pertanggung

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 295



asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Hanya saja, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan dan OJK merasa melakukan pembenahan dalam aturan. Apalagi tarif lama yang tertuang dalam PMK memang perlu diperbarui sesuai kondisi saat ini. Selain asuransi kendaraan, OJK juga sekaligus mengatur tarif premi asuransi harta benda alias properti.<sup>20</sup>

OJK menganggap bahwa PMK No. 74/PMK.010/2007 tersebut masih memiliki banyak keterbatasan yang memungkinkan untuk terjadinya perang tarif premi asuransi dan dapat merugikan konsumen. Oleh Karena itu berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh OJK, maka OJK melakukan pembenahan atas PMK No. 74/PMK.010/2007 tersebut dengan dikeluarkannya SE OJK No. SE.06/D.05/2013.

Terdapat beberapa hal yang ditambahkan oleh OJK dalam mengatur premi asuransi, yaitu diantaranya terdapat tarif batas atas dan tarif batas bawah, pembagian zona, dan paket yang lebih transparan. OJK menganggap bahwa pengaturan tarif premi pada industri asuransi dapat menciptakan harga yang adil (*fair*) bagi konsumen ataupun perusahaan asuransi sebagai produsen.<sup>21</sup>

KPPU telah menerima beberapa pengaduan terkait SE OJK No. SE.06/D.05/2013, fakta yang ditemukan oleh KPPU bahwa dalam surat edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah bagi tarif premi

---

<sup>20</sup> Toni, "Bedah Aturan Baru Asuransi Kendaraan Bermotor", <http://m.autobild.co.id/read/2014/07/29/11020/55/15/Bedah-Aturan-Baru-Asuransi-Bermotor>, 29 Juli 2014 (Selanjutnya disebut Toni) hlm. 1, dikunjungi pada tanggal 5 November 2014

<sup>21</sup> Wibowo, "OJK : Pengaturan Tarif Premi Ciptakan Harga yang Adil", <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/31/285083/ojk-pengaturan-tarif-premi-ciptakan-harga-yang-adil>, hlm. 1, dikunjungi pada tanggal 17 September 2014.

asuransi tersebut, dimana tarif batas bawah yang baru ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun kewenangan dari KPPU terdapat dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang

---

<sup>22</sup> Deswin, "Mencegah Konsumen Dirugikan Oleh Tarif Batas Bawah Asuransi, KPPU surati OJK", <http://www.kppu.go.id/id/2014/08/mencegah-konsumen-dirugikan-oleh-tarif-batas-bawah-asuransi-kppu-surati-ojk/> (Selanjutnya disebut Deswin KPPU), hlm. 1, dikunjungi pada tanggal 17 September 2014.

- dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
  - h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  - i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  - j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  - k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dari uraian tentang tugas dan kewenangan KPPU tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya tugas dan wewenang KPPU merupakan satu kegiatan yang terintegrasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pula dengan tata cara penanganan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999.<sup>23</sup> Berdasarkan tugas KPPU yang terdapat dalam Pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>23</sup> Yoza Wirsan Armanda, *Analisis terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Persaingan Usaha, Edisi 1, Tahun 2009, hlm. 231

KPPU sebagai lembaga yang independen dalam mengawasi seluruh kegiatan usaha yang berlangsung di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan usaha perasuransian. KPPU menanggapi SE OJK No. SE.06/D.05/2013 yang dikeluarkan oleh OJK tersebut. Dalam surat yang dialamatkan kepada Kepala OJK pada 25 Agustus 2014 lalu. KPPU menyarankan OJK untuk tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan.<sup>24</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kriteria dari larangan perjanjian Penetapan Harga dan Kartel dalam UU Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah SE OJK No. SE.06/D.05/2013 bertentangan dengan ketentuan larangan terkait perjanjian Penetapan Harga dan Kartel dalam UU Nomor 5 Tahun 1999?

## 1.3 Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>24</sup> Deswin KPPU, *Op.Cit.*, hlm. 1

ditangani,<sup>25</sup> pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan persaingan usaha, usaha perasuransian, dan otoritas jasa keuangan. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup>

#### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peran, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam tulisan ini bahan hukum primer terdiri dari KUHD, UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 40 Tahun 2014, UU Nomor 21 Tahun 2011, SE OJK No. SE.06/D.05/2013.

Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>28</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks tentang hukum, surat kabar, *website* yang terkait sebagai doktrin atau ajaran para ahli hukum.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 136

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 182

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dicatat dan dipelajari untuk dianalisis.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif, tanpa menggunakan angka-angka statistik. Dari bahan hukum yang diperoleh dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum, guna memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam skripsi ini.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dan menganalisis kriteria apa saja yang ditetapkan oleh Komisi Persaingan Usaha tentang penetapan harga dan kartel yang terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1999.
- b. Mengetahui dan menganalisis secara komprehensif mengenai apakah SE OJK No. SE.06/D.05/2013 bertentangan dengan ketentuan terkait penetapan harga dan kartel yang terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1999.

#### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Secara keseluruhan skripsi ini merupakan analisis terhadap penetapan harga minimum premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK melalui SE OJK No.

SE.06/D.05/2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan diletakkan pada bab I karena akan diuraikan tentang kerangka pemikiran yang menjadi landasan atau acuan dalam melaksanakan penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, serta pertanggungjawaban sistematika.

Tinjauan umum tentang kriteria penetapan harga dan kartel yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 diletakkan pada bab II, karena merupakan jawaban atas pokok permasalahan pertama dalam skripsi ini, yang mengupas tentang kriteria apa saja yang dijadikan tolak ukur dalam Penetapan Harga dan Kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selanjutnya dilanjutkan pada bab III merupakan jawaban atas pokok permasalahan kedua dalam skripsi ini, yang akan menguraikan tentang apakah SE OJK No. SE.06/D.05/2013 bertentangan dengan ketentuan tentang larangan terkait Penetapan Harga dan Kartel dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Penulisan skripsi ini diakhiri dengan bab IV yang merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diperoleh kesimpulan dari analisis data yang dilakukan, yang selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dapat ditempuh oleh para pihak maupun pemerintah dalam menetapkan batas premi asuransi di Indonesia.